

Pelaksanaan Restrukturisasi Kredit Berdasarkan POJK Stimulus Dampak Covid-19 Ditinjau dari Risiko Hukum

Frischilia Sitopu

Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Indonesia.

E-mail: sitopufrischilia@gmail.com

Abstrak: Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis tentang peran negara membantu debitur Bank yang terdampak Covid-19 mendapatkan keringanan pembayaran kredit, kedudukan POJK Stimulus Dampak Covid-19 dalam hubungan keperdataan antara Bank dan Debitur terdampak Covid-19, serta pelaksanaan dan kendala penerapan restrukturisasi kredit berdasarkan POJK Stimulus dampak Covid-19 pada PT. Bank Sumut ditinjau dari risiko hukum. Menggunakan penelitian hukum normatif yang didukung data empiris (hasil wawancara). Hasil penelitian ditemukan bahwa Negara telah melakukan perannya dalam upaya memberikan kesejahteraan kepada masyarakatnya dengan dikeluarkannya berbagai kebijakan yang dapat membantu Nasabah Debitur dalam mendapatkan keringanan pembayaran kredit. POJK Stimulus dampak Covid-19 sebagai produk hukum OJK memiliki kekuatan mengikat dalam perjanjian restrukturisasi kredit terdampak Covid-19 meskipun POJK tersebut merupakan produk hukum publik yang mengatur perjanjian antara Bank dengan Nasabah Debitur yang berada pada ranah hukum perdata. Restrukturisasi terhadap kredit terdampak Covid-19 berpedoman pada ketentuan internal Bank dan memberikan dampak positif bagi kinerja keuangan Bank yang ditunjukkan dengan menurunnya NPL dari 4,85% (data posisi Maret 2020) menjadi 2,90% pada posisi Juni 2022. Bank juga telah mengantisipasi potensi risiko yang akan timbul sebagai dampak restrukturisasi dimaksud.

Kata Kunci: Kebijakan *Countercyclical*, Restrukturisasi Kredit.

Situsi: Sitopu, F. (2022). Pelaksanaan Restrukturisasi Kredit Berdasarkan POJK Stimulus Dampak Covid-19 Ditinjau dari Risiko Hukum. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 1(8), 415-427. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v1i8.99>

1. Pendahuluan

Implikasi pandemi Covid-19 telah berdampak pada ancaman memburuknya sistem keuangan yang ditunjukkan dengan penurunan berbagai aktivitas ekonomi domestik. Pandemi Covid-19 yang berisiko pada ketidakstabilan makro ekonomi dan sistem keuangan perlu dimitigasi bersama oleh Pemerintah maupun koordinasi kebijakan dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). Selain itu, diperlukan berbagai upaya Pemerintah dan lembaga terkait untuk melakukan tindakan antisipasi *forward looking* untuk menjaga stabilitas sektor keuangan. Pemerintah merespon hal tersebut dengan mengeluarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2020 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang.

Otoritas Jasa Keuangan sebagai regulator dan pengawas lembaga jasa keuangan di Indonesia, salah satunya Perbankan, telah mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 11/POJK.03/2020 tanggal 13 Maret 2020 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan POJK Nomor 17/POJK.03/2021 tanggal 10 September 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai kebijakan *countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease 2019*. POJK ini dikeluarkan sebagai upaya untuk mendorong optimalisasi fungsi intermediasi perbankan, menjaga stabilitas sistem keuangan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang diperlukan kebijakan stimulus perekonomian sebagai *countercyclical* dampak penyebaran Covid-19. Perkembangan penyebaran Covid-19 berdampak secara langsung ataupun tidak langsung terhadap kinerja dan kapasitas debitur termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), sehingga berpotensi mengganggu kinerja perbankan dan stabilitas sistem keuangan yang dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi (OJK, 2019).

Kebijakan *countercyclical* dimaksud dilakukan dengan memberikan perlakuan khusus terhadap kredit atau pemberian Bank dengan jumlah tertentu dan kredit atau pemberian yang direstrukturasi kepada debitur yang terkena dampak penyebaran Covid-19 termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah. Kebijakan *countercyclical* dampak penyebaran Covid-19 diterapkan dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian yang disertai adanya mekanisme pemantauan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan dalam penerapan ketentuan (*moral hazard*). Kebijakan *countercyclical* dampak penyebaran Covid-19 bersifat sementara sehingga perlu dievaluasi serta disesuaikan (OJK, 2019).

Penyaluran kredit dan pemberian merupakan salah satu fungsi utama bank, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (selanjutnya disebut Undang-Undang Perbankan) bahwa fungsi utama Perbankan adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Fungsi ini yang menyebut bank sebagai lembaga intermediasi, yaitu bank sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat (*financial intermediary*) (Usanti & Shomad, 2017). Bertitik tolak dari posisi bank tersebut di atas, perbankan di Indonesia dibangun dengan tujuan menunjang pelaksanaan pemerataan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak (Pardede, 2017). Posisi tersebut merupakan manifestasi bank sebagai *agent of development* yang terutama adalah peranannya dalam kegiatan penyaluran kredit. Begitu pentingnya kredit dalam proses pembangunan, mengingat secara nasional aspek perkreditan masih sangat

menentukan volume pertumbuhan ekonomi nasional secara keseluruhan, sebagaimana diatur pada Pasal 4 Undang-Undang Perbankan (Usanti & Shomad, 2017).

Pemberian kredit oleh bank memiliki risiko kemacetan walaupun telah dilakukan berbagai analisis secara saksama. Seorang analis kredit tidak dapat memprediksi bahwa kredit selalu berjalan dengan baik. Banyak faktor penyebab, diantaranya kesalahan penggunaan kredit, manajemen yang buruk, dan kondisi perekonomian mempunyai pengaruh yang besar terhadap kesehatan keuangan debitur dan atas kerugian kredit bank. Persoalan pokok kredit bermasalah adalah ketidaksediaan debitur untuk melunasi atau ketidaksanggupan untuk memperoleh pendapatan yang cukup untuk melunasi kredit seperti yang telah disepakati (Kosasih, 2021).

Kondisi dimana kredit yang telah disalurkan bank kepada masyarakat dalam jumlah besar ternyata tidak dibayar kembali kepada pihak bank oleh debitur tepat pada waktunya sesuai perjanjian kreditnya yang meliputi pinjaman pokok dan bunga menyebabkan kredit dapat digolongkan menjadi *Non Performing Loan* (selanjutnya disingkat menjadi NPL) atau kredit bermasalah (Susatyo, 2011).

NPL merupakan tolak ukur kemampuan manajemen bank untuk mengelola kredit bermasalah yang dikeluarkan oleh bank, apabila NPL semakin tinggi, maka kualitas kredit bank akan semakin buruk dan menyebabkan jumlah kredit bermasalah bertambah besar (Satradinata & Muljono, 2020). NPL juga merupakan salah satu indikator kunci untuk menilai kinerja fungsi bank, karena NPL yang tinggi adalah indikator gagalnya bank dalam mengelola bisnis antara lain timbul masalah likuiditas (ketidakmampuan membayar pihak ketiga), rentabilitas (hutang tidak dapat ditagih), dan solvabilitas (modal berkurang) (Dwihandayani, 2018).

Bank harus melakukan identifikasi bilamana terdapat kredit bermasalah dan melakukan analisis strategi yang diperlukan dalam menentukan langkah yang tepat dalam menyelesaikan kredit bermasalah tersebut dengan mendasarkan kepada Peraturan Bank Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan kebijakan internal bank. Penyelesaian kredit bermasalah salah satunya dapat dilakukan melalui restrukturisasi kredit (Usanti & Shomad, 2017).

Ruang lingkup risiko hukum tidak terpisahkan secara jelas dan tegas dengan jenis risiko lainnya yang sering kali memiliki keterkaitan erat satu sama lain. Risiko hukum dapat timbul karena telah terjadi terlebih dahulu risiko kepatuhan, misalnya pengikatan agunan tidak dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dapat juga risiko hukum timbul kerena risiko operasional terlebih dahulu. Misalnya, petugas Bank telah lalai melakukan pengikatan jaminan dengan sempurna. Risiko hukum yang disebabkan oleh risiko kredit, misalnya pemberian kredit didukung oleh jaminan milik pihak lain yang pengikatannya tidak dilakukan secara memadai. Pada dasarnya tujuan penerapan risiko hukum adalah untuk melindungi Bank dari aspek risiko hukum yang diperkirakan dapat membahayakan Bank, sehingga dalam melaksanakan kegiatan usahanya Bank perlu menetapkan suatu pedoman pengamanan risiko hukum terhadap setiap transaksi perbankan maupun kegiatannya. Oleh karena itu, maka Bank dituntut

untuk menetapkan kebijakan hukum yang mendukung usaha-usaha Bank, namun tetap memperhatikan keamanannya (Zuhri, 2018).

Bank dapat menghitung atau memprediksi peluang atau kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi pada kasus yang diakibatkan adanya risiko hukum. Hal tersebut biasanya dilihat dari probabilitas yaitu peluang atau kemungkinan dari suatu kejadian, terjadi atau tidak, dan seberapa besar kemungkinan kejadian tersebut berpengaruh untuk terjadi. Probabilitas termasuk juga kedalam teori kemungkinan atau peluang dalam ilmu matematika. Selain itu probabilitas juga dapat diartikan sebagai suatu cara untuk menyatakan kepercayaan atau pengetahuan terhadap seberapa besar peluang terjadinya suatu kejadian yang akan atau yang telah terjadi (Purnama, 2019).

Penerapan POJK Stimulus Dampak Covid-19 memberikan tantangan kepada bank khususnya dalam hal restrukturisasi, antara lain : menyeimbangkan antara kebutuhan debitur dengan kapasitas likuiditas bank, kualitas *governance* dan integritas pelaku perbankan serta debitur. Hal ini sangat menentukan kelancaran pemberian restrukturisasi. Bank perlu memastikan tidak adanya *moral hazard* dalam penerapan kebijakan relaksasi ini. Upaya Bank untuk menghadapi tantangan tersebut adalah dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko (Abubakar & Handayani, 2021).

Selanjutnya, dalam upaya mencari jawaban atas permasalahan di atas, perlu dilakukan penelitian lapangan berupa penerapan restrukturisasi kredit terdampak Covid-19 pada PT. Bank Sumut yang merupakan salah satu bank umum berbentuk BUMD yang ada di Indonesia yang dimiliki Pemerintah Daerah Sumatera Utara (Provinsi dan Kabupaten/Kota) yang wajib melaksanakan POJK Stimulus Dampak Covid-19. Dalam pengejawantahan POJK dimaksud ke dalam ketentuan internal bank dan pelaksanaannya pada debitur terdampak Covid-19, terdapat risiko yang mungkin timbul dari restrukturisasi dimaksud. Ketentuan internal dimaksud yaitu Surat Instruksi Direksi No. 061/Dir/DMR-MRK/SI/2021 Tentang Pelaksanaan Restrukturisasi Kredit/Pembiayaan dan Wewenang memutus Restrukturisasi Kredit/Pembiayaan Terdampak Covid-19 Tanggal 20 Desember 2021.

Berdasarkan pemaparan dan kondisi di atas, Penulis tertarik melakukan penelitian lebih jauh terkait penerapan POJK Stimulus Dampak Covid-19 pada PT. Bank Sumut dan risiko hukum yang mungkin akan dialami bank tersebut atas restrukturisasi yang dilakukan.

2. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang didukung data empiris. Pendekatan penelitian digunakan pendekatan perundang-undangan (*statutory approach*), dengan analisis data normatif bersifat kualitatif dan data sekunder sebagai sumber data utama penelitian. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Peran Negara Melalui Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam Pemulihan Ekonomi Nasional Dampak Covid-19

Pandemi Covid-19 dinyatakan sebagai bencana nasional nonalam yang berarti bahwa Negara turut serta merespon kondisi yang diakibatkan oleh Covid-19. Penetapan pandemi Covid-19 sebagai bencana nasional nonalam tersebut dinyatakan dalam Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagai Bencana Nasional. Dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden ini, negara menunjukkan keberadaaanya dalam menghadapi pandemi Covid-19 yang mempengaruhi seluruh aspek kehidupan masyarakat.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia melalui keterangan pers mengatakan bahwa krisis yang diakibatkan Covid-19 saat ini jauh lebih kompleks dibanding krisis 1997-1998 dan 2008-2009. Hal ini terjadi karena penyebab dari resesi yang sekarang belum bisa ditahan. Beberapa dampak ekonomi dari Covid-19 terhadap ekonomi Indonesia antara lain ancaman gangguan kesehatan dan ancaman jiwa karena resiko peningkatan kasus hingga puluhan ribu jiwa, ancaman kehilangan pendapatan, terutama bagi masyarakat yang tidak mampu dan keluarga yang bekerja di sektor informal, kredit macet pada UMKM yang disebabkan UMKM tidak bisa menjalankan usaha secara normal, sistem korporasi yang terganggu hingga kondisi perbankan yang dapat mengalami persoalan likuiditas.

Respon kebijakan keuangan negara dan fiskal dibutuhkan untuk menghadapi risiko pandemi Covid-19, antara lain berupa peningkatan belanja untuk mitigasi risiko kesehatan, melindungi masyarakat, dan menjaga aktivitas usaha. Penyebaran pandemi Covid-19 yang memberikan dampak dan mengancam pertumbuhan ekonomi Indonesia antara lain karena menurunnya penerimaan negara serta ketidakpastian ekonomi global, memerlukan kebijakan dan langkah-langkah luar biasa (*extraordinary*) di bidang keuangan negara, termasuk di bidang perpajakan dan keuangan daerah, dan sektor keuangan, yang harus segera diambil Pemerintah dan lembaga-lembaga terkait guna mengatasi kondisi mendesak tersebut dalam rangka penyelamatan kesehatan dan perekonomian nasional, dengan fokus pada belanja kesehatan, jaring pengaman sosial (*social safety net*), serta pemulihan dunia usaha yang terdampak. Oleh karena itu, diperlukan perangkat hukum yang memadai untuk memberikan landasan yang kuat bagi Pemerintah dan lembaga-lembaga terkait untuk pengambilan kebijakan dan langkah-langkah dimaksud.

Khusus mengenai Program Pemulihan Ekonomi Nasional, Pemerintah mengeluarkan payung hukum dalam bentuk Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian

Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional. Program Pemulihan Ekonomi Nasional yang selanjutnya disebut Program PEN adalah rangkaian kegiatan untuk pemulihan perekonomian nasional yang merupakan bagian dari kebijakan keuangan negara yang dilaksanakan oleh Pemerintah untuk mempercepat penanganan pandemi Covid-19 dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan serta penyelamatan ekonomi nasional.

Program PEN dilaksanakan dengan prinsip asas keadilan sosial; sebesar-besarnya kemakmuran rakyat; mendukung Pelaku Usaha; menerapkan kaidah-kaidah kebijakan yang penuh kehati-hatian, serta-tata kelola yang baik, transparan, akseleratif, adil, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; tidak menimbulkan *moral hazard*; dan adanya pembagian biaya dan risiko antar pemangku kepentingan sesuai tugas dan kewenangan masing-masing. Program PEN dapat dilaksanakan Pemerintah melalui Penyertaan Modal Negara (PMN), penempatan dana, investasi pemerintah, dan/atau penjaminan.

Pasal 7 Peraturan Pemerintah tersebut menyatakan bahwa "Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Menteri, Gubernur Bank Indonesia, Ketua Dewan Komisioner OJK, dan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan, merumuskan dan menetapkan kebijakan dan strategi pelaksanaan Program PEN, termasuk penetapan prioritas bidang usaha atau sektor yang terdampak pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19)." Berdasarkan Pasal 7 tersebut, OJK sebagai salah satu bagian dari Lembaga Negara mengeluarkan kebijakan di sektor jasa keuangan yang dalam penelitian ini akan membahas khusus bidang Perbankan.

Kebijakan *countercyclical* tersebut tidak hanya diterapkan oleh pemerintah Indonesia, tetapi juga telah dilakukan oleh Amerika Serikat yang sedang menghadapi resesi akibat krisis *subprime mortgage*, serta Jepang yang dikenal dengan *Abenomics*, namun penggunaan kebijakan *countercyclical* harus dilakukan dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian disertai dengan mekanisme pemantauan untuk mencegah penyalahgunaan dalam penerapan ketentuan (*moral hazard*), memperhatikan tata kelola yang baik, dan menerapkan mekanisme pelaporan yang transparan dan akuntabel tentang penggunaan keuangan negara (Kamilah, 2021).

Pemerintah Indonesia merespon kondisi perekonomian yang mengalami tekanan sebagai dampak dari pandemi Covid-19 dengan dikeluarkannya Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Covid-19* dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan sebagaimana yang telah dipaparkan di atas. Selanjutnya, sebagai lembaga negara yang memiliki fungsi pengaturan dan pengawasan di sektor jasa keuangan, OJK mengeluarkan kebijakan stimulus dalam bentuk POJK yang dapat dipergunakan Bank dalam rangka optimalisasi fungsi perbankan dalam penghimpun dan penyalur dana masyarakat serta termasuk juga sebagai agen pembangunan.

3.2 Kedudukan POJK Stimulus Dampak Covid-19 dalam Hubungan Keperdataan Antara Bank dan Debitur Terdampak Covid-19

Kondisi pandemi Covid-19 tentunya menjadi pertimbangan utama OJK dalam memberikan kebijakan stimulus. Berdasarkan wawancara dengan Laras Ayu di Otoritas Jasa Keuangan, "hingga awal Maret 2020, OJK mengamati kasus Covid-19 yang semakin berkembang. Tercatat lebih dari 100.000 kasus wabah Covid-19 yang terkonfirmasi di 114 negara dengan total angka kematian mencapai lebih dari 4.000 kasus. OJK meyakini bahwa perkembangan penyebaran Covid-19 berdampak secara langsung ataupun tidak langsung terhadap kinerja dan kapasitas debitur termasuk debitur UMKM, dalam memenuhi kewajiban pembayaran kredit atau pembiayaan, sehingga berpotensi mengganggu kinerja perbankan dan stabilitas sistem keuangan yang dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi."

Sehubungan dengan hal tersebut, Menurut Laras Ayu "dalam mendorong optimalisasi fungsi intermediasi perbankan, menjaga stabilitas sistem keuangan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi, OJK memandang perlu menerbitkan kebijakan stimulus perekonomian sebagai *countercyclical* dampak penyebaran Covid-19, dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian, yang diatur dalam POJK Stimulus sebagai *quick response* terhadap kondisi tersebut."

Substansi POJK Stimulus Dampak Covid-19 yang berkaitan dengan hubungan perjanjian kredit antara Bank dan nasabah debitur adalah terkait kemungkinan adanya restrukturisasi kredit yang terdampak Covid-19. Restrukturisasi diberikan kepada debitur yang memenuhi kriteria yang ditetapkan bank sesuai dengan POJK Stimulus Dampak Covid-19.

Secara teoritis restrukturisasi kredit merupakan salah satu strategi perbaikan kualitas aktiva produktif, di luar strategi pemutusan hubungan dengan nasabah peminjam yang dapat dilakukan baik dengan penyelesaian melalui jalur hukum, penghapusan kredit maupun dengan tidak memperpanjang lagi kredit yang jatuh tempo. Restrukturisasi dilakukan dengan melakukan perjanjian kredit baru yang berisi kesepakatan baru para pihak terkait pembayaran kewajiban debitur pada bank. Substansi perjanjian kredit akan berubah sesuai dengan skema restrukturisasi yang disepakati. Bank dan nasabah secara Bersama-sama akan menentukan skema restrukturisasi yang sesuai dengan kondisi usaha dan keuangan nasabah debitur sehingga restrukturisasi akan memberikan kemudahan bagi debitur bukan sebaliknya memberikan masalah baru di kemudian hari.

Apabila dilihat dari sisi hukum perjanjian antara Bank dan Debitur, POJK Stimulus Dampak Covid-19 tidak mengatur secara langsung hubungan antara bank dan nasabah debitur. POJK hanya memberikan ruang bagi bank dan nasabah debitur dalam menghadapi risiko kesulitan membayar atau gagal bayar bagi nasabah debitur. Di samping itu, Bank juga memiliki kepentingan dalam menjaga kinerja keuangannya.

POJK Stimulus dalam kedudukannya pada hierarki peraturan perundang-undangan merupakan peraturan yang dikeluarkan oleh lembaga yang dibentuk dengan Undang-Undang. POJK tersebut diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum

mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. POJK menjadi pedoman bagi Bank dalam mengeluarkan ketentuan internal untuk melaksanakan restrukturisasi kredit terdampak Covid-19 pada bank dimaksud. POJK hanya memberikan aturan main tanpa masuk kepada substansi perjanjian restrukturisasi. Setiap Bank akan membuat ketentuan internal sebagai pedoman pelaksanaan restrukturisasi kredit terdampak Covid termasuk namun tidak terbatas pada kriteria kredit yang dapat diberikan restrukturisasi dan mekanisme pelaksanaan restrukturisasi. Dalam teori kepastian hukum, penegakan hukum juga menjadi poin penting yang harus diperhatikan. Hal ini berarti bahwa apabila terdapat sebuah ketentuan/peraturan namun tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya, maka pada hakikatnya peraturan tersebut tidak memberikan kepastian hukum. Selain itu, apabila dalam ketentuan dimaksud tidak ditemukan adanya sanksi, maka kekuatan memaksa dari peraturan tersebut menjadi lemah. POJK Stimulus Dampak Covid-19 tidak memiliki ketentuan sanksi sehingga pemberlakuan pada Bank juga tidak dapat dipaksakan. Pemberlakuan POJK ini tanpa adanya ketentuan sanksi memberikan kebebasan kepada Bank untuk menerapkan atau tidak menerapkan ketentuan dimaksud terlepas dari dampak yang akan diterima Bank terhadap kondisi keuangan/kinerja Bank.

3.3 Pelaksanaan dan Kendala Penerapan Restrukturisasi Kredit Berdasarkan POJK Stimulus Covid-19 pada PT. Bank Sumut dan Dampaknya Terhadap Risiko Bank

PT. Bank Sumut merupakan salah satu Bank yang melaksanakan kebijakan Stimulus Dampak Covid-19. Berdasarkan data Bank, pada posisi Juni 2022, baki debet kredit terdampak Covid-19 tercatat sebesar Rp1.714.579 (dalam jutaan) dengan total yang direstrukturisasi sebesar Rp1.486.841 (dalam jutaan) atau sebesar 86,72%. Selanjutnya, dari sisi jumlah Nasabah Debitur yang mengajukan restrukturisasi tercatat sebesar 70,63% dari Nasabah Debitur terdampak Covid-19. Pada tabel di bawah ini, dapat dilihat kondisi restrukturisasi kredit sejak tahun 2020 – Juni 2022.

Tabel 1
Data Restrukturisasi Kredit Terdampak Covid-19
di PT Bank Sumut Periode 2020 – 2022

	Des 2020		Des 2021		Juni 2022	
	Bakidebet (Rp Juta)	NOA (Deb)	Bakidebet (Rp Juta)	NOA (Deb)	Bakidebet (Rp Juta)	NOA (Deb)
Kredit Terdampak Covid-19	2.880.719	15.663	1.915.177	10.032	1.714.579	8.477
Debitur yang Mengajukan Restrukturisasi	2.347.361	8.157	1.690.210	7.178	1.568.620	6.316
Debitur Belum Mengajukan Restrukturisasi	533.357	7.506	224.968	2.854	145.959	2.161
Debitur yang Mendapatkan Persetujuan Restrukturisasi	2.167.021	7.674	1.597.795	6.807	1.486.841	5987
Debitur Ditolak Restrukturisasi	89.373	103	29.294	74	29.790	66

	Des 2020		Des 2021		Juni 2022	
	Bakidebet (Rp Juta)	NOA (Deb)	Bakidebet (Rp Juta)	NOA (Deb)	Bakidebet (Rp Juta)	NOA (Deb)
Debitur dalam Proses Assestmen	90.967	380	63.121	297	51.989	263
% Debitur Mengajukan Restrukturisasi dari Kredit Terdampak	81,49	52,08	88,25	71,55	91,49	74,51
% Persetujuan Restrukturisasi dari Kredit Terdampak	75,23	48,99	83,43	67,85	86,72	70,63
% Debitur belum mengajukan Restrukturisasi dari Kredit terdampak	18,51	47,92	11,75	28,45	8,51	25,49

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa terdapat permohonan restrukturisasi dari Nasabah Debitur yang tidak disetujui (ditolak) oleh Bank sehubungan dengan ketidaksesuaian kriteria kredit Nasabah Debitur dengan ketentuan internal Bank. Selain itu, masih terdapat pengajuan restrukturisasi yang masih dalam proses asesmen Bank dan juga terdapat nasabah yang belum mengajukan restrukturisasi kredit terdampak Covid-19.

Setelah restrukturisasi berjalan, Bank tetap melakukan pemantauan dan penilaian terhadap kredit yang telah direstrukturisasi. Apabila setelah dilakukan restrukturisasi pertama, namun Nasabah Debitur belum mampu memenuhi kewajiban sebagaimana diharapkan, maka dapat dilakukan restrukturisasi kembali sepanjang debitur memenuhi syarat untuk direstrukturisasi. Proses pelaksanaan restrukturisasi ulang sama dengan pelaksanaan restrukturisasi sebelumnya. Selanjutnya, seluruh kewajiban debitur dikembalikan ke posisi semula (sebelum diberikan keringanan/diskon) dengan memperhitungkan pembayaran yang telah dilakukan seperti kewajiban bunga dan denda. Perhitungan kewajiban Nasabah Debitur tersebut juga berlaku untuk pelunasan kredit/pembiayaan yang direstrukturisasi.

Dari berbagai jenis skema restrukturisasi yang diatur dalam ketentuan internal PT. Bank Sumut, skema restrukturisasi yang paling banyak diterapkan oleh Bank adalah skema perpanjangan jangka waktu. Skema ini dinilai paling aman dan memberikan manfaat yang seimbang bagi Bank dan Nasabah Debitur. Simulasi dapat dilihat pada Tabel di bawah ini :

Tabel 2
Simulasi Kredit dengan Skema Restrukturisasi Perpanjangan Jangka Waktu Kredit

Rincian	Data Kredit	
	Awal (sebelum Restrukturisasi)	Setelah Restrukturisasi
Plafon Kredit	Rp100.000.000	Rp61.079.774,94
Bunga (per tahun)	10%	10%
Jangka Waktu (bulan)	60	45 ^{*)}
Angsuran/bulan	Rp2.124.704,47	Rp1.079.774,00

Rincian	Data Kredit	
	Awal (sebelum Restrukturisasi)	Setelah Restrukturisasi
Sisa Pokok	Rp61.079.774,94	-
Sisa Jangka Waktu (bulan)	33	-
% Penurunan Angsuran (dampak restrukturisasi)	51%	

*) Sisa jangka waktu kredit ditambah perpanjangan jangka waktu (33 bulan + 12 bulan)

Sumber: Data Olahan

Pelaksanaan restrukturisasi kredit berdasarkan POJK Stimulus memberikan dampak yang baik untuk kondisi keuangan PT. Bank Sumut. Berdasarkan data pada Laporan Keuangan Tahunan posisi Desember 2021, NPL tercatat turun dari 3,54% menjadi 3,09% dan pada Juni 2022 turun menjadi 2,90% (Bank Sumut, 2021). Hal ini menunjukkan bahwa setelah diberlakukannya kebijakan restrukturisasi ini, kondisi keuangan Bank perlahan membaik apabila dilihat dari penurunan NPL Bank. (Lihat Tabel).

Tabel 3
Laporan Kolektibilitas Konsolidasi PT. Bank Sumut
Periode Tahun 2020 - 2022

SANDI	KONSOLIDASI			(Rp 000)
	DES 2020	DES 2021	JUNI 2022	
1	22.379.550.130	24.037.500.586	25.142.773.138	
2	396.479.668	371.815.917	455.936.630	
3	26.249.538	45.144.473	55.856.207	
4	29.169.145	45.993.757	62.576.698	
5	780.173.856	687.840.960	644.863.945	
Total	23.611.622.337	25.118.295.692	26.362.006.618	
Kolektabilitas (%)	3,87%	3,33%	3,16%	
Baki Debet NPL (3,4,5)	835.592.539	778.979.190	763.296.850	
NPL (%)	3,54%	3,09%	2,90%	

Sumber: Data PT. Bank Sumut

Proses restrukturisasi yang dimulai dari proses pengajuan, analisis, persetujuan dan penandatanganan perjanjian restrukturisasi, terdapat potensi risiko hukum pada Bank berupa gugatan yang disebabkan ketidakpahaman Nasabah Debitur pada skema restrukturisasi termasuk manfaat, risiko apabila wanprestasi, hak dan kewajiban serta dampak pada kreditnya. Hal ini biasanya terjadi karena minimnya informasi yang disampaikan Bank pada saat akan melakukan perjanjian kredit sehingga Nasabah Debitur tidak terinformasi dengan baik dan berpotensi menimbulkan gugatan perdata pada Bank.

Peraturan OJK Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan mewajibkan Bank untuk beritikad baik dalam

melaksanakan kegiatan usahanya. Yang dimaksud dengan beritikad baik dalam POJK tersebut adalah memberikan informasi secara jelas, akurat, benar, mudah diakses, dan tidak berpotensi menyesatkan, serta menawarkan produk dan/atau layanan dengan memperhatikan kesesuaian kebutuhan dan kemampuan konsumen.

Berdasarkan wawancara dengan Adi selaku Divisi Hukum pada PT. Bank Sumut, "sampai dengan saat ini belum ada gugatan yang diterima Bank terkait restrukturisasi terdampak Covid-19 sejak awal pelaksanaannya pada tahun 2020 dan pelaksanaan restrukturisasi dilakukan sesuai dengan ketentuan internal Bank. Selain itu juga belum ditemukan adanya permasalahan hukum yang dihadapi PT Bank Sumut sehubungan dengan pelaksanaan restrukturisasi kredit berdasarkan POJK Stimulus Covid-19."

Menurut Adi dalam wawancara menyatakan bahwa penerapan restrukturisasi kredit berdasarkan POJK Stimulus Dampak Covid-19 terdapat kendala yang dialami oleh PT. Bank Sumut. Kendala tersebut antara lain:

Pertama, ketidakpastian kemampuan bayar debitur setelah masa relaksasi angsuran. Relaksasi angsuran memberikan keringanan kepada debitur selama jangka waktu tertentu sehubungan dengan dampak Covid-19 pada usaha/pekerjaan yang menjadi sumber penghasilan/pembayaran kredit debitur. Setelah masa relaksasi berakhir, debitur akan kembali membayar kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan sebelum adanya relaksasi. Pada masa setelah berakhirnya relaksasi, kondisi keuangan debitur belum dapat dipastikan apakah telah mampu membayar sesuai kondisi sebelum relaksasi. Apabila kondisi keuangan belum membaik sementara relaksasi telah berakhir, maka kemungkinan nasabah debitur masih akan mengalami kesulitan pembayaran dan akan membebani bank. Kondisi ini menjadi permasalahan baru dan apabila tidak ada perpanjangan relaksasi, kredit tersebut dapat masuk kategori kredit bermasalah.

Kedua, adanya pergantian usaha debitur selama masa pandemi. Kondisi pandemi menyebabkan beberapa bidang usaha mengalami dampak yang sangat signifikan sehingga harus berakhir kegiatan usahanya. Dalam analisis kredit, usaha merupakan salah satu hal yang menjadi pertimbangan dalam pemberian kredit. Kelangsungan usaha harus dapat diproyeksikan berjalan terus sehingga tidak mempengaruhi kemampuan membayar kredit oleh nasabah debitur. Pasca Covid-19 banyak nasabah debitur yang beralih profesi atau melihat peluang lain untuk mempertahankan kondisi ekonominya. Pergantian usaha ini akan membuat analisis kredit di awal menjadi tidak relevan terhadap kondisi saat ini.

Ketiga, terbatasnya komunikasi secara tatap muka saat akan melakukan restrukturisasi dikarenakan anjuran menghindari kontak fisik. Salah satu anjuran pemerintah pada saat pandemi Covid-19 adalah menjaga jarak dan menghindari kontak fisik guna mencegah penularan dan penyebaran Covid-19. Dalam proses restrukturisasi, diperlukan adanya pertemuan antara Bank dengan nasabah debitur. Pada kondisi normal, penandatanganan perjanjian kredit dilakukan secara langsung dan tatap muka, namun pada masa pandemi sulit untuk melakukan pertemuan fisik namun Bank tetap mengusahakan adanya pertemuan fisik sehingga Bank dapat menjelaskan secara

langsung hal-hal yang terkait dengan restrukturisasi kredit agar nasabah debitur mengerti skema keringanan dari restrukturisasi dimaksud dan dampak yang akan terjadi apabila nasabah debitur wanprestasi maupun dampak pada kredit tersebut.

Kendala-kendala tersebut merupakan hal yang sangat mungkin terjadi pada proses restrukturisasi dikarenakan kondisi pandemi Covid-19 tidak dapat diprediksi meskipun pemerintah telah berusaha dalam menekan penyebaran dan penularan Covid-19. Pemerintah melalui OJK tetap memantau perkembangan kondisi ekonomi khususnya nasabah debitur bank melalui laporan pelaksanaan restrukturisasi dimaksud. OJK telah memperpanjang kebijakan ini sejak 2020 sampai dengan 2023 mendatang. Di sini peran negara sangat diperlukan sebagai wujud Indonesia sebagai negara kesejahteraan yang harus memastikan kesejahteraan masyarakatnya.

Dalam mengatasi kendala tersebut di atas, PT. Bank Sumut melakukan upaya-upaya antara lain melakukan penilaian secara berkala terhadap seluruh rekening restrukturisasi terdampak Covid-19. Terhadap rekening yang dinilai tidak akan bertahan, dilakukan pembentukan cadangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kemudian PT. Bank Sumut juga melakukan uji ketahanan (*stress testing*) secara berkala terhadap potensi penurunan kualitas kredit yang direstrukturisasi dan pengaruhnya terhadap likuiditas dan permodalan bank, serta Bank juga memanfaatkan perkembangan teknologi dalam melakukan pertemuan jarak jauh apabila pertemuan fisik tidak dapat dilakukan.

4. Penutup

Berdasarkan pembahasan di atas, diperoleh kesimpulan bahwa peran negara membantu debitur Bank yang terdampak Covid-19 mendapatkan keringanan pembayaran kredit dilakukan dengan dikeluarkannya kebijakan yang menjadi payung hukum pemberian stimulus kepada debitur bank. Kedudukan POJK Stimulus Dampak Covid-19 dalam hubungan keperdataan antara Bank dan Debitur terdampak Covid-19 harus dipisahkan dari hukum produk hukum perdata (dalam hal ini perjanjian kredit antara bank dan debitur). POJK merupakan produk hukum publik yang dikeluarkan OJK untuk memastikan ketahanan permodalan bank sebagai akibat dari menurunnya kinerja dan kapasitas debitur yang akan meningkatkan risiko kredit dan risiko likuiditas dan pada akhirnya berpotensi mengganggu kinerja perbankan dan stabilitas sistem keuangan yang dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi. PT. Bank Sumut merupakan salah satu Bank yang menerapkan POJK Stimulus Dampak Covid-19. Pedoman pelaksanaan POJK Stimulus Dampak Covid-19 pada PT. Bank Sumut disusun dalam bentuk Surat Instruksi Direksi No. 061/Dir/DMR-MRK/SI/2021 Tentang Pelaksanaan Restrukturisasi Kredit/Pembiayaan dan Wewenang memutus Restrukturisasi Kredit/Pembiayaan Terdampak Covid-19. Dalam pelaksanaan restrukturisasi yang dijelaskan sebelumnya, masih ditemukan kendala meskipun pihak Bank Sumut bisa mengatasi kendala tersebut dengan berbagai upaya. Untuk itu Bank diharapkan tetap menerapkan stimulus kredit tersebut dikarenakan Bank telah mendapat stimulus lainnya yang sejalan dengan stimulus restrukturisasi kredit dengan memitigasi potensi risiko hukum pada Bank agar berdampak positif bagi kinerja keuangan Bank.

Referensi

- Abubakar, L., & Handayani, T. (2021). *Kebijakan Stimulus Dampak Covid-19 Melalui Restrukturisasi Kredit Dalam Rangka Pemulihian Ekonomi Nasional*. Rechtldee.
- Dwihandayani, D. (2018). Analisis kinerja Non Performing Loan (NPL) perbankan di Indonesia dan faktor-faktor yang mempengaruhi NPL. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis*, 22(3).
- Kamilah, A. (2021). Countercyclical Debtors Policy As A Form Of Protection Against Banking Due To The Impact Of Coronavirus Disease 2019. *International Conference on Education of Suryakancana (IConnects Proceedings)*.
- Kosasih, J. I., & SH, M. (2021). *Akses Perkreditan dan Ragam Fasilitas Kredit dalam Perjanjian Kredit Bank*. Sinar Grafika (Bumi Aksara).
- Otoritas Jasa Keuangan, Ringkasan Eksekutif Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019.
- Pardede, M. (2017). Perspektif Perlindungan Hukum Simpanan Dana Nasabah Pada Bank. Dalam ". *Jurnal Hukum Bisnis*, 6(3).
- Purnama, Y. (2019). Manajemen Risiko Hukum Pada Perbankan Syariah Di Indonesia. *EKSISBANK (Ekonomi Syariah Dan Bisnis Perbankan)*, 3(1), 30–39.
- Satratinata, D. N., & Muljono, B. E. (2020). Analisis Hukum Relaksasi Kredit Saat Pandemi Corona Dengan Kelonggaran Kredit Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK. 03/2020. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, 4(2), 613–620.
- Susaty, R. (2011). Aspek Hukum Kredit Bermasalah Di PT. Bank International Indonesia Cabang Surabaya. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(13), 240024.
- Usanti, T. P., & Shomad, A. (2017). *Hukum Perbankan*. Kencana.
- Wawancara, Adi selaku Staf Divisi Hukum PT. Bank Sumut, tanggal 29 Juli 2022.
- Wawancara, Laras Ayu Peneliti Junior Spesialis Penelitian Microprudensial Bank Umum, Departemen Penelitian dan Pengaturan Perbankan, Otoritas Jasa Keuangan, tanggal 20 Juni 2022
- Zuhri, M. (2018). Pengendalian Risiko Hukum dalam Pemberian Kredit oleh Bank Umum. *Jurnal Ilmiah Skylandsea*, 2(1), 1–10.
